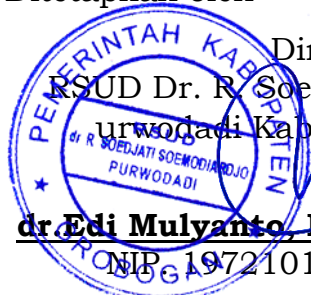


 RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI RSUD Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI		
	No. Dokumen 445/ 3146 /2022	No. Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 28 September 2022	Ditetapkan oleh  Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo P urwodadi Kabupaten Grobogan <u>dr. Edi Mulyanto, M.Kes,Sp.S,M.Si,Med</u> NIP. 19721011 200212 1 001	
Pengertian	Kegiatan yang dilakukan PPID untuk memfasilitasi keberatan permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Pembantu RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.		
Tujuan	Sebagai tata cara untuk memfasilitasi keberatan permohonan informasi public yang diajukan kepada PPID Pembantu RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.		
Kebijakan	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		
Prosedur	1. Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan permohonan informasi selama 7 (tujuh hari) sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan dapat diperpanjang lag 2. Atasan Pejabat PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi, untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi dibentuk oleh PPID 3. Tim fasilitas sengketa informasi diketuai oleh PPID Pembantu, dan pejabat yang terkait. 4. Tim Fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID 5. Upaya penyelesaian sengketa informasi public diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.		
Unit Terkait	1. Direktur 2. Bagian Pelayanan Medik 3. Bagian Penunjang Medik 4. Bagian Keperawatan 5. Bagian Bina Program 6. Bagian Keuangan 7. Bagian Umum		